



P E N E T A P A N
Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

AHMAD MULIADI, laki-laki, lahir di Kanjol Jawa, 01 Januari 1981, agama islam, pekerjaan buruh lepas, bertempat kediaman di dusun Kanjol Jawa, Desa Pesanggrahan Kec.Montong Gading ,Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 8 Juli 2021 di bawah nomor register 63/Pdt.P/2021/PN.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama ayah Pemohon adalah AMAQ MAWARDI, sedangkan ibu Pemohon adalah INAQ MAWARDI.
2. Bahwa Pemohon adalah penduduk dusun Kanjol Jawa ,Desa Pesanggrahan Kec.Montong Gading,Kabupaten Lombok Timur,dengan no Induk Kependudukan (NIK) 5203110101810007 nama Pemohon AHMAD MULIADI, lahir di Kanjol Jawa,01 Januari 1981.
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 5203110310120039 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal,09 Nopember 2020, nama Pemohon juga tercatat atas nama AHMAD MULIADI, lahir di Kanjol Jawa , 01 Januari 1981,anak dari AMAQ MAWARDI dengan INAQ MAWARDI,
4. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-09062021-0157 yang dikeluarkan kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 10 Juni 2021,nama pemohon juga

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AHMAD MULIADI, lahir di Kanjol Jawa, 01 Januari 1981, anak ke dua laki-laki dari ayah AMAQ MAWARDI dan Ibu INAQ MAWARDI.

5. Bahwa pada tahun 2017, pemohon pernah mengurus paspor dan terbit atas nama MAHSUN, lahir di Kanjol Jawa, 01 Juli 1980 dengan nomor Paspor AT 903792 yang dikeluarkan Kepala kantor KBRI KUALA LUMPUR tertanggal 03 Januari 2017.
6. Bahwa terhadap dokumen keimigrasian (Paspor) Pemohon yakni : tertulis MAHSUN yang seharusnya AHMAD MULIADI, begitu pula dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tertulis 01 Juli 1980 seharusnya 01 Januari 1981.
7. Bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran adalah AHMAD MULIADI, lahir di Kanjol Jawa 01 Januari 1981, sedangkan Identitas pada paspor terjadi kesalahan yang perlu dikoreksi.
8. Bahwa untuk tertib Administrasi data Pemohon dengan dokumen lainnya, untuk perubahan diperlukan adanya Penetapan Pengadilan tempat domisili Pemohon

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Menyatakan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah AHMAD MULIADI, lahir di Kanjol Jawa, 01 Januari 1981, anak dari AMAQ MAWARDI (ayah) dan INAQ MAWARDI (ibu).
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.
4. Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- Fotokopi KTP atas nama AHMAD MULIADI, NIK : 5203110101810007, selanjutnya disebut bukti P-1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga No. 5203110310120039, atas nama Kepala keluarga AHMAD MULIADI, selanjutnya disebut bukti P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5203-LT-09062021-0157, selanjutnya disebut bukti P-3;
- Fotokopi PASPOR, No. AT903792, selanjutnya disebut bukti P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan, Nomor: 23/233/XII/2005, selanjutnya disebut bukti P-5

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1: **MUHAMMAD TAPAU**L, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - * Bahwa saksi mengetahui identitas dari pemohon yang bernama AHMAD MULIADI, lahir di Kanjol Jawa, pada tanggal 1 Januari 1981;
 - * Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk penegasan identitas pada paspor pemohon;
 - * Bahwa saksi mengetahui kesalahan identitas pada paspor pemohon, yaitu tertulis nama pemohon MAHSUN, tempat lahir Kanjol Jawa, tanggal 1 Juli 1980, dan yang benar AHMAD MULIADI, tempat lahir Kanjol Jawa, tanggal 1 Januari 1981;
 - * Bahwa yang dijadikan sebagai identitas pemohon adalah bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Nikah;
 - * bahwa nama orang tua dari Pemohon adalah Amaq Mawardi dan Inaq Mawardi;

Terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

- Saksi P-2: **MARZUKI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - * Bahwa saksi mengetahui identitas dari pemohon yang bernama AHMAD MULIADI, lahir di Kanjol Jawa, pada tanggal 1 Januari 1981;
 - * Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk penegasan identitas pada paspor pemohon;
 - * Bahwa saksi mengetahui kesalahan identitas pada paspor pemohon, yaitu tertulis nama pemohon MAHSUN, tempat lahir Kanjol Jawa, tanggal 1 Juli 1980, dan yang benar AHMAD MULIADI, tempat lahir Kanjol Jawa, tanggal 1 Januari 1981;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa yang dijadikan sebagai identitas pemohon adalah bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Nikah;
- * bahwa nama orang tua dari Pemohon adalah Amaq Mawardi dan Inaq Mawardi;

Terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut memiliki dalil-dalil pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon adalah AHMAD MULIADI, lahir di Kanjol Jawa, pada tanggal 1 Januari 1981;
2. Bahwa dalam Paspor No. AT 903792, identitas Pemohon tercatat atas nama MAHSUN, tempat lahir di Kanjol Jawa, tanggal 1 Juli 1980;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membahas apakah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dapat dibuktikan atau tidak, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa perihal dalil angka 1, berdasarkan bukti P-1, P-2 dan bukti P-3 yang didukung oleh keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar identitas dari Pemohon adalah AHMAD MULIADI, lahir di Kanjol Jawa, pada tanggal 1 Januari 1981;
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-4, serta keterangan para saksi, Pemohon pernah memiliki Paspor No. AT 903792, namun identitasnya berbeda dengan identitas asli Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, Hakim menilai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti, sehingga selanjutnya Hakim akan membahas apakah petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon pada pokoknya mohon diberikan penetapan penegasan identitas diri pemohon yang sebenarnya

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah AHMAD MULIADI, lahir di Kanjol Jawa, pada tanggal 1 Januari 1981, anak dari AMAQ MAWARDI (ayah) dan INAQ MAWARDI (ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang cukup yang bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi maka nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama AHMAD MULIADI, lahir di Kanjol Jawa, pada tanggal 1 Januari 1981, sedangkan di Paspor bernama MAHSUN, lahir di Kanjol Jawa, tanggal 1 Juli 1980 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan tujuan dari permohonan *a quo* adalah untuk penegasan identitas pemohon dalam paspor maka penetapan *a quo* tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain selain untuk paspor tersebut dan juga tidak dapat digunakan apabila bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah volentair dan permohonan tersebut dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Penetapan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama AHMAD MULIADI, lahir di Kanjol Jawa, pada tanggal 1 Januari 1981, sedangkan di Paspor bernama MAHSUN, lahir di Kanjol Jawa, tanggal 1 Juli 1980 adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari JUM'AT, tanggal 23 JULI 2021, oleh kami, DEWI SANTINI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong selaku

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Sel tanggal 8 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh L. ARFIAN MAHFIZ, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.

DEWI SANTINI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)